



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/386/427.12/2017

TENTANG

TIM KOORDINASI RENCANA AKSI PERCEPATAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2018 - 2019

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- b. bahwa dalam upaya kemudahan koordinasi percepatan pemberantasan korupsi tahun 2018-2019 maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018-2019 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegah dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Koordinasi Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018-2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Lumajang
- b. Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
- c. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Lumajang
- d. Anggota :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
  5. Kepala Dinas Perhubungan;
  6. Kepala Dinas Pendidikan ;
  7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ;

8. Kepala Dinas Kesehatan ;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
10. Kepala Dinas Sosial ;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Kepala Bagian Organisasi Setda ;
13. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda ;
14. Kepala Bagian Hukum Setda ;
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda ;
16. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda.

**KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan aksi percepatan pemberantasan korupsi Kabupaten Lumajang tahun 2018-2019;
- b. mengkoordinasikan, menganalisis dan memfasilitasi permasalahan rencana aksi dan menyelenggarakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi;
- c. menyusun pelaporan peyelenggaraan aksi percepatan pemberantasan korupsi Kabupaten Lumajang;
- d. melakukan percepatan dan menyusun langkah-langkah strategis sesuai dengan kewenangannya ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksana tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lumajang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 2 November 2017



**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Lumajang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang;
5. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang